



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2a TAHUN 2006 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2006-2009

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung Sdr. Drs MARSIDI , yang ditunjuk sebagai Sekretaris pada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2006-2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2006 mengalami mutasi atau pindah tugas , maka demi kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menunjuk pejabat penggantinya dengan mengubah Peraturan Walikota Mojokerto dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2a TAHUN 2006 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2006 - 2009

Pasal I

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2006-2009 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun

2006 seri G pada Tanggal 1 April 2006 Nomor 2a /G,
diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Pasal 1 Nomor Urut 2 Sekretaris semula tertulis Drs. MARSIDI Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto , diubah dan harus dibaca : SOEPADMADJI. B.E Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **29 Desember** 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007